

# PRAKTIK HUKUMAN MATI DARI SUDUT PANDANG ENSKLIK *VERITASTIS SPLENDOR*

**Nicholaus  
Damianus Poa**

| *Institutum Theologicum Ioannis Mariae  
Vianney Surabayanum*  
[nicholauss.damianus@gmail.com](mailto:nicholauss.damianus@gmail.com)

## **Abstract**

*This article examines the practice of capital punishment from the perspective of the encyclical *Veritatis Splendor*, a moral document issued by Pope John Paul II in 1993. The article focuses on the moral teachings of the Catholic Church. The Church, as expressed in *Veritatis Splendor*, considers capital punishment to be inconsistent with human dignity and the core principles of Christian morality. The encyclical emphasizes that human life holds intrinsic value because it is created in the image of God, and that capital punishment violates the fundamental moral principle of the right to life. This theological reflection begins with a discussion of natural law inherent to human beings and follows Jesus' command to a rich young man that the highest good can only be found through a relationship with God. The article then highlights the human freedom to obey the truth and moral law, which guide individuals toward the true good, which is God. In the context of capital punishment, the misuse of human freedom to kill is considered an intrinsically evil act (*intrinsic malum*), which can never be justified, even with pragmatic reasons such as deterrence or justice. In summary, *Veritatis Splendor* stresses that every human action, including within the criminal justice system, must be directed toward the true good and respect for human dignity, rejecting capital punishment as a morally contradictory act to the Christian faith.*

*Key Word: Veritatis Splendor, Capital Punishment, Human Dignity, John Paul II*

## **I. Pendahuluan**

Ensiklik *Veritatis Splendor* adalah dokumen yang berisikan pertanyaan – pertanyaan fundamental tertentu mengenai ajaran moral Gereja. Ensiklik ini diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 1993 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik ini ingin menegaskan disposisi iman Gereja secara khusus berkaitan dengan ajaran moral. Oleh karena itu, ensiklik ini diawali dengan refleksi teologis yang memuat pendasaran biblis bagi etika Kristiani.

Dasar biblis utama yang digunakan dalam *Veritatis Splendor* ialah kisah mengenai perjumpaan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya. Dikisahkan bagaimana dialog antara Yesus dan seorang pemuda kaya mengenai tindakan baik apa yang harus ditempuh untuk mencapai hidup yang kekal. Berangkat dari pendasaran biblis tersebut, yang kemudian dilengkapi dengan pendasaran teologis lainnya, ensiklik ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menegaskan iman Kristiani terkait pokok fundamental dalam kajian bidang teologi moral. Salah satu implikasi dari terbitnya *Veritatis Splendor* adalah adanya ketegasan disposisi iman Kristiani berkaitan dengan berbagai macam perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Salah satu tindakan yang dapat dikritisi melalui disposisi ini adalah praktik pemberian hukuman mati. Praktik hukuman mati menjadi salah satu dilema moral yang masih terus menjadi bahan diskursus yang menyebabkan pro dan kontra di masyarakat.

Melalui tulisan ini, penulis hendak memberikan refleksi teologisnya terhadap praktik hukuman mati dari sudut pandang etika Kristiani yang telah ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Veritatis Splendor*. Di bagian awal, penulis akan menyampaikan beberapa gagasan pokok dalam ensiklik ini yang berkaitan dengan pokok – pokok fundamental yang dipegang dalam prinsip etika Kristiani. Kemudian penulis akan memberikan sebuah refleksi teologis bagaimana ajaran moral Gereja melihat praktik seperti hukuman mati ini dalam sudut pandang gagasan – gagasan yang terdapat pada ensiklik *Veritatis Splendor*.

## **II. Praktik Hukuman Mati**

Pada tahun 2021, keputusan penerapan hukuman mati oleh sebagian kecil negara mengalami peningkatan. Melalui proses pemantauan, Amnesty International mencata peningkatan eksekusi di tingkatan global sebesar 20% pada tahun 2020 (dari setidaknya 483

menjadi setidaknya 579), sementara jumlah vonis hukuman mati yang diketahui meningkat hampir 40% (dari setidaknya 1.477 pada tahun 2020 menjadi setidaknya 2.052 pada tahun 2021). Angka-angka ini tidak termasuk ribuan eksekusi dan vonis hukuman mati yang diyakini Amnesty International dilakukan dan dijatuhkan di Tiongkok – yang tetap menjadi negara yang paling banyak menjatuhkan vonis mati di dunia. Kerahasiaan informasi di Korea Utara dan Vietnam, serta pembatasan akses informasi di beberapa negara lain, juga masih menghambat penaksiran tren global secara menyeluruh<sup>1</sup>.

Amnesty International mencatat 579 eksekusi hukuman mati pada tahun 2021, meningkat 20% dari total yang tercatat pada tahun 2020 (483). Meskipun ada peningkatan, angka eksekusi tahun 2021 tetap berada di antara jumlah terendah dalam sejarah, dan merupakan angka terendah kedua untuk eksekusi global yang telah dicatat Amnesty International setidaknya sejak 2010. Seperti tahun-tahun sebelumnya, total catatan global mengenai hukuman mati tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini Amnesty International dilakukan di Tiongkok, di mana data hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Angka tersebut juga dipengaruhi oleh akses yang amat sangat terbatas terhadap informasi yang dimiliki Amnesty International untuk dua negara lain yang juga diyakini menerapkan hukuman mati secara ekstensif: Korea Utara, yang laporannya tidak mungkin diverifikasi secara independen, dan Vietnam, yang juga mengklasifikasikan data hukuman mati sebagai rahasia negara<sup>2</sup>.

Polemik pemberian hukuman mati juga menjadi diskursus dalam agama. Dalam kaitannya dengan hukuman mati bahwa agama mengingatkan kita akan moralitas. Hukum dan moral saling berhubungan timbal balik, namun keduanya tidak sama. Hukum positif ditetapkan dalam undang – undang oleh badan legislatif dan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Hukum hanya mampu mengatur tindakan lahiriah, namun tidak dapat memperlihatkan sikap batin. Moralitas berpangkal pada sikap batin, bertindak baik karena memang tindakan itu baik adanya. Putusan yang sesuai dengan undang – undang tertulis, belum tentu adil. Terpidana memiliki hak asasi manusia yaitu hak atas

---

<sup>1</sup> Amnesty International, “Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati Dan Eksekusi 2021”, dalam *Laporan Global Amnesty International, 2022*, <http://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/05/AmnestyHukuman-Mati-dan-Eksekusi-2021-3>, diakses pada Sabtu, 21 Oktober 2023, pk.15.15 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

penghargaan atas kehidupannya, kebebasan dan keamanan pribadi. Sekurang – kurangnya terpidana mati mempunyai hak untuk membela diri. Pembelaannya patut dipertimbangkan. Dengan demikian putusan hakim menjadi adil, sesuai dengan hukum dan sekaligus sesuai dengan moralitas.

Pilihan – pilihan manusia dalam hidup sehari – hari sering kali dilematis khususnya hal – hal yang berhubungan dengan etika kehidupan dimana keputusan moral langsung berhubungan dengan hidup matinya seseorang. Pemberian hukuman mati menjadi masalah moral yang sejak dahulu dibicarakan dan sudah menjadi keprihatinan semua orang. Gereja Katolik melalui ajaran etika Kristianinya mengatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan otoritas Ilahi. Hal ini didasari bahwa hidup manusia dari awal berasal dari Yang Kudus. Manusia adalah citra Allah. Di sini menjadi teramat luhurlah pandangan kristiani tentang hidup. Martabat hidup itu bukan hanya berkaitan dengan awal mulanya dunia ini tetapi juga berkaitan dengan tujuannya yaitu persekutuan dengan Allah dalam pengenalan cinta kasih akan Dia.

### III. ISI

#### 3.1 Veritatis Splendor : Jawaban Yesus kepada Pemuda Kaya

Ada seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Ia mendekati Kristus dan bertanya kepada-Nya mengenai persoalan moral. Pertanyaan yang diajukannya bukan soal urusan praktis melulu namun lebih mengenai makna hidup sepenuhnya.<sup>3</sup> Ia bertanya, “Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” (Mat. 19:16). Pertanyaan pemuda ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar dan tak terelakan bagi hidup setiap orang khususnya bagi para pengikut Kristus. Untuk dapat menemukan jawabannya, orang – orang pada situasi zaman seperti ini perlu berpaling pada Kristus (sekali lagi) agar menerima Dia sebagai jawaban atas pertanyaan – pertanyaan akan hal itu.<sup>4</sup>

Pertanyaan pemuda kaya tentang apa yang baik ini memiliki pengertian bahwa kita perlu berpaling kepada Allah sebagai kepenuhan dari kebaikan. Hanya Allah saja yang dapat menjawab pertanyaan mengenai apa yang baik karena Allah sendiri adalah Kebaikan itu. Sikap

---

<sup>3</sup> Yohanes Paulus II, *Veritatis Splendor*, diterjemahkan oleh J. Hadiwikarta, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta 1994, 55.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 56.

mencari, menemukan dan mencintai Kebaikan itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang tertinggi.<sup>5</sup> Kebaikan adalah milik Allah. Setiap orang diajak untuk taat kepada-Nya, dengan rendah hati berjalan bersama-Nya dan mengakui bahwa Allah sebagai inti terdalam suatu hukum yang perlu diikuti dan ditaati oleh manusia. Memenuhi hukum Allah merupakan rahmat tersendiri dalam kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Dalam hati manusia, sudah tertanam tatanan hukum yang diberikan Allah sejak ia dilahirkan yakni hukum kodrat. Hukum kodrat manusia adalah suatu perintah yang telah ada dalam diri manusia, yang berisi kecenderungan-kecenderungan alamiah dan membawanya pada kekhasan dalam dirinya. Hukum kodrat dipromulgasikan oleh suatu kenyataan bahwa Tuhan telah menanamkan hal itu pada pikiran manusia, misalnya perintah untuk tidak membunuh dan tidak berzinah. Oleh karenanya, hukum kodrat dapat diketahui secara natural. Tuhan mempromulgasikannya hanya dengan membentuk pikiran kita sedemikian rupa, dengan memberikan kepada kita sebuah kodrat yang demikian sehingga kita dapat mengetahui prinsip hukum kodrat.<sup>7</sup> Hukum kodrat memiliki dua prinsip, yakni “perintah dari akal budi” dan “lakukan yang baik, tolak yang jahat”. Hukum kodrat merupakan hukum abadi yang terpatri dalam diri mereka yang menggunakan akal budi (manusia), karena hukum itu mendorong mereka pada suatu tindakan dan tujuan yang benar. Hal itu juga merupakan akal budi abadi dari Tuhan, pencipta dan yang memerintah seluruh alam semesta. Maka hukum ini menjadi suatu perintah akal budi, dan memiliki basisnya pada sebuah tindakan akal budi praktis.<sup>8</sup> Akal budi praktis sendiri mendorong manusia untuk bertindak dan mengarahkan tindakannya kepada yang baik. Melalui hal ini, kita kemudian akan dibawa pada pemahaman bahwa kita harus melakukan yang baik dan menolak yang jahat, yaitu kita memiliki suatu kewajiban untuk bertindak baik dan menolak yang jahat. Prinsip ini berakar pada kecenderungan-kecenderungan natural manusia kepada kebenaran dan kebaikan, dan didasarkan pada tarikan dan perintah kepada kebaikan yang benar.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>7</sup> Bdk. Simplesius Sandur, *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, 261.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, 285 – 287.

Melalui hukum kodrat, manusia mampu mengenali kebijaksanaan dan cinta kasih. Dalam hukum kodrat tertuang perintah untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Perintah – perintah itu salah satunya sudah terkandung dalam sepuluh (10) perintah Allah.<sup>10</sup> Dari perintah – perintah yang ada, ada dua perintah yang ditunjukkan Yesus yakni perintah dari hukum cinta kasih dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kedua perintah tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa mengasihi manusia, yang diwujudkan untuk melakukan perintah Allah, maka tindakan kasih kepada Allah tidaklah mungkin tidak tercapai.<sup>11</sup>

Yesus mengajak pengikut-Nya untuk menjadi sempurna seperti Allah di Surga yang juga sempurna. Ajakan ini merupakan sikap dasar yang perlu dimiliki agar mampu menjalankan apa yang dikehendaki Allah dengan lebih mendalam. Disini aspek kebebasan yang dimiliki manusia juga memiliki nilai yang penting. Adanya kebebasan manusia, manusia mampu menjalankan perintah Allah bukan sebagai suatu tugas atau beban yang berat melainkan sebagai panggilan yang berahmat menuju kebaikan yang semakin memerdekan manusia.<sup>12</sup> Tiap orang yang bisa menjalankan perintah Allah tanpa merasa dibatasi kebebasannya, telah didorong oleh kasih dan ‘berjalan dalam Roh’ (Galatia 5:16), untuk mengasihi Allah dan manusia melalui ketaatannya kepada kehendak Allah. Rahmat Allah sendirilah yang memungkinkan manusia untuk menjalani dan menghayati perintah Allah sebagai jalan untuk mengasihi Tuhan dan sesama.<sup>13</sup>

Dasar yang paling hakiki bagi moralitas Kristiani adalah cara hidup Kristus sendiri. Jawaban akhir yang diberikan Yesus kepada orang muda yang kaya itu adalah, “Datanglah kemari dan ikutlah Aku. Artinya, menjadi serupa dengan Yesus merupakan bersama denganNya ikut ambil bagian dalam hidup-Nya dan taat dalam kebebasan dan cinta kepada Allah.<sup>14</sup> Ajakan untuk mengikuti Dia merupakan dorongan untuk memberikan diri sepenuhnya kepada sesama manusia sebagai bentuk kasih kepada Allah layaknya Yesus sendiri. Mengikuti Kristus berarti

---

<sup>10</sup> Yohanes Paulus II, *Op.Cit.*, 61.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 64.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 70.

<sup>14</sup> Yohanes Paulus II, *Veritatis Splendor*, diterjemahkan oleh J. Hadiwikarta, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta 1994, 71

berusaha menjadi serupa dengan-Nya, Allah itu sendiri.<sup>15</sup> Apalagi, salah satu aspek dari mengikuti Kristus adalah meneladani hati dan tindakan-Nya yang penuh kasih kepada sesama, maka sebagai pengikut Kristus harus siap melakukan hal tersebut.<sup>16</sup> Baginya, Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri, supaya manusia mampu dengan sukarela dan bebas mencari penciptanya, dan dengan mengabdikan kepada-Nya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan.

Oleh karena itu, dalam penjabaran diatas, *Veritatis Splendor* ingin mengatakan bahwa hidup manusia sepenuhnya, secara mau dan sadar, diarahkan kepada kepenuhan hidup manusia yakni pada Allah sendiri. Hal ini diwujudkan ke dalam tindakan – tindakan nyata yang dilakukan manusia. Ensklik ini mengungkapkan bahwa menurut ajaran iman Kristiani dan Gereja, kebebasan tunduk pada kebenaran sehingga dengan kebebasan ini akan membawa manusia kepada kebaikan sejati.<sup>17</sup>

### **3.2 Veritatis Splendor: Teologi Moral Kristiani**

Dalam ajaran moralnya, Gereja Katolik menegaskan bahwa: manusia dan segala tindakannya berada di bawah kesatuan dengan Allah, Satu – satunya ‘yang baik’. Gereja meyakini bahwa persoalan-persoalan manusia di zaman modern ini berhubungan erat dengan paham kebebasan manusia.<sup>18</sup> Dalam situasi zaman ini, para pemikir modern selalu menggaungkan nilai kebebasan dan semakin memutlakan nilai kebebasan serta menjadikannya sebagai nilai – nilai tindakan yang lainnya.<sup>19</sup> Gereja selalu meletakkan pemahamannya bahwa kebebasan manusia selalu bergantung pada kebenaran.

Dalam *Veritatis Splendor*, refleksi mengenai kebebasan dimulai dengan merenungkan perintah Allah kepada manusia yang pertama di taman Eden: ”.. tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya.” Perkataan Allah ini menunjukkan dimana komunikasi antara Allah dan manusia dimana Allah mengajarkan bahwa kekuasaan untuk menentukan kebaikan dan kejahatan bukanlah menjadi milik manusia, melainkan milik Allah.

---

<sup>15</sup> Bdk. Hadiwardoyo, Al.Purwa, *Ajaran Moral Paus Yohanes Paulus II*, Yogyakarta: Kanisius, 2017, 8.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Yohanes Paulus II, *Op.Cit.*, 151

<sup>18</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 86.

Perintah itu tidak lalu dipahami sebagai suatu kekangan Allah bagi manusia. Manusia adalah ciptaan yang memiliki kehendak bebas namun kehendak bebas itu tetaplah memiliki batas. Batas kebebasan manusia adalah hukum moral yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Manusia dapat menggunakan kebebasannya di hadapan ‘semua pohon lain di dalam taman’, namun ia harus berhenti di hadapan ‘pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat’ (Kej. 2:16-17).<sup>20</sup>

Kebebasan adalah anugerah yang dimiliki manusia. Dengan kebebasan yang dimiliki manusia, keserupaan manusia dengan Sang Pencipta menjadi tampak secara nyata. Dalam kebebasannya, manusia dipanggil untuk bersama – sama dengan Allah untuk mengatur dunianya, termasuk diri mereka sendiri.<sup>21</sup> Ke arah inilah manusia dengan kebebasan dipanggil, yaitu kepada keserupaan yang semakin kuat antara dirinya dengan Penciptanya. Tentunya, dalam hal ini Veritatis Splendor ingin mengatakan bahwa hidup manusia sepenuhnya, secara mau dan sadar, diarahkan kepada kepenuhan hidup, Allah itu sendiri.

Veritatis Splendor menyoroti bagaimana pemikiran modern terlalu jauh mengagungkan kebebasan dan memutlakkannya sehingga kebebasan menjadi sumber kebenaran dan nilai – nilai. Pemahaman pemikiran modern ini tentu ditolak oleh Gereja. Gereja sangat menjunjung tinggi kebebasan manusia, tetapi tetap menjunjung tinggi identitasnya sebagai citra Allah. Inti moral Kristen adalah mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus merupakan suatu panggilan kemuridan untuk berusaha menjadi serupa dengan Allah sendiri.<sup>22</sup> Menjadi murid Kristus adalah meneladani hati dan tindakan-Nya yang penuh kasih kepada sesama, sehingga sebagai pengikut Kristus harus memiliki komitmen untuk melakukan kasih tersebut.<sup>23</sup>

Ensiklik Veritatis Splendor menyampaikan bahwa menurut iman Kristiani dan ajaran Gereja hanya kebebasan yang tunduk pada kebenaran yang akan membawa manusia kepada kebaikan yang sejati.

Suatu niat adalah baik kalau bertujuan kebaikan sejati dari pribadi dalam hubungannya dengan tujuannya yang terakhir. Tetapi perbuatan-

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>21</sup> Bdk. Yohanes Paulus II, *Veritatis Splendor*, diterjemahkan oleh J. Hadiwikarta, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta 1994, 95-96.

<sup>22</sup> Bdk. Hadiwardoyo, *Al.Purwa*, Op.Cit., 8.

<sup>23</sup> *Ibid.*

perbuatan yang obyeknya tidak dapat diarahkan kepada Allah dan tidak layak bagi pribadi manusia, selalu dan dalam setiap kasus bertentangan dengan kebaikan tadi.<sup>24</sup>

Paus Yohanes Paulus II menyampaikan bahwa pertama – tama prinsip moral Kristiani mengenal akan istilah intrinsece malum yakni suatu perbuatan yang secara intrinsik buruk.<sup>25</sup> Artinya dapat dikatakan bahwa intrinsece malum merupakan suatu tindakan yang di dalamnya adalah tindakan yang buruk tanpa perlu pengajian lebih lanjut. Beberapa contoh tindakan ini adalah pengguguran, pembunuhan, aborsi, euthanasia dan tindakan – tindakan yang melukai martabat manusia. Di dalam *Veritatis Splendor*, Paus Yohanes Paulus II ingin mengatakan bahwa kesetiaan manusia pada Allah dapat dilihat dari bagaimana manusia memilih tindakannya. Ketika manusia dalam melakukan suatu tindakan adalah baik, maka tindakannya itu juga terarah kepada Tuhan dan begitu pula sebaliknya.

Unsur pertama dan menentukan bagi penilaian moral adalah obyek dari suatu perbuatan manusiawi, apakah itu dapat diarahkan kepada kebaikan dan tujuan akhir yang adalah Allah. Tindakan intrinsece malum – mengandung keburukan intrinsik di dalamnya – tidak akan pernah diperbolehkan untuk dilakukan dan tak akan pernah menjadi suatu tindakan yang bernilai baik sekalipun dilakukan dengan maksud yang baik sekalipun. Akal budi manusia secara kodrati dapat mengerti bahwa ada tindakan – tindakan yang secara in se adalah tindakan yang buruk. Berhadapan dengan situasi yang demikian, *Veritatis Splendor* berpendapat bahwa tindakan itu akan selalu dianggap secara serius sebagai sesuatu yang salah.<sup>26</sup> Teologi moral Katolik senantiasa teguh pada prinsip bahwa suatu perbuatan yang obyeknya adalah keburukan, maka perbuatan tersebut akan selalu bertentangan dengan kebaikan tadi.

Dalam ajaran Teologi Moral Katolik, ketaatan pada hukum Allah dan kasih menjadi dasar utama dalam penilaian moral suatu tindakan manusia. Pandangan ini tidak dimaksudkan memandangi rendahnya niat baik seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Namun justru melalui dasar inilah Gereja hendak mengarahkan niat baik kepada kebaikan sejati yang ada pada Allah. Tidak lupa juga bagaimana peran Roh Kudus yang

---

<sup>24</sup> Yohanes Paulus II, *Op.Cit.*, 149.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 147.

<sup>26</sup> *Ibid.*

selalu senantiasa mengarahkan suatu tindakan kepada kebaikan sejati yakni kepada Allah yang ‘Satu – satunya yang baik’ itu.

#### **IV. Tanggapan Veritatis Splendor atas Praktik Hukuman Mati**

Kasus hukuman mati tetap menjadi tema debat antara kaum pro dan kontra. Masalah hukuman mati tidak dapat begitu saja diselesaikan secara matematis. Bagi pihak yang pro akan hukuman mati akan berargumentasi bahwa hukuman mati memang dibolehkan (*intrinseca liceitas*). Pemikiran dasar tentang perlunya pembalasan atas perbuatan jahat seseorang, ganjaran atas tindakan, kekacauan yang ditimbulkan atas hak hidup orang lain, pencegahan dan adanya ancaman terhadap hidup orang lain umumnya melatarbelakangi mereka yang mendukung hukuman mati. Sementara itu, mereka yang menolak hukuman mati akan mengusung gagasan bahwa hidup berasal dari Tuhan dan tak seorang pun berhak mencabutnya. Hukuman mati takkan mendatangkan perbaikan dan tobat. Kesalahan dalam pelaksanaan hukuman mati tak mungkin dapat diperbaiki. Dan di dalam pelaksanaan hukuman mati, ada kekejian tertentu.

Dalam *Veritatis Splendor* digambarkan kisah mengenai pemuda kaya yang datang kepada Yesus dan menanyakan perbuatan baik apa yang harus dia lakukan? Yesus pun menjawab: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada-Nya: "Perintah yang mana?" Kata Yesus: "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Yesus memberikan jawaban kepada pemuda tersebut dengan memberikan ajaran perintah Tuhan yang ada dalam sepuluh perintah Allah. Perintah yang dikutip oleh Yesus ini mengisyaratkan bahwa hidup manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Maka pesan terdalam dari perintah Allah untuk melindungi hidup manusia berkaitan dengan hukum utama, hukum cintakasih terutama mengasihi sesama.

Dalam hati manusia perintah Allah ini terkandung di dalam hukum kodrat. Melalui hukum kodrat, manusia mampu mengenali kebijaksanaan dan cinta kasih. Dari perintah – perintah yang ada, ada dua perintah yang ditunjukkan Yesus yakni perintah dari hukum cinta kasih dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kedua perintah tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa mengasihi manusia, yang diwujudkan untuk melakukan perintah Allah, maka

tindakan kasih kepada Allah tidaklah mungkin tidak tercapai. Dalam konteks hukuman mati, seberat apapun kasus yang dilakukan oleh para terpidana kejahatan tertentu yang membuat ia dijatuhi hukuman mati, perlu disadari bahwa ia adalah manusia yang perlu dikasihani. Ia juga adalah citra Allah yang memiliki martabat manusia. Bisa jadi ketika dia melakukan tindakan kejahatan, ia tidak mampu mengenal apa yang baik dan benar untuk dilakukan.

Ketidakmampuan manusia untuk mengetahui apa yang baik disebabkan karena adanya dosa manusia yang membuat ia tidak mampu mengetahui mana yang benar dan baik. Santo Paulus mengatakan: “Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku” (Roma 7:19-20). St. Paulus menunjukkan bahwa dosa juga melemahkan manusia secara kognitif dan menghalangi manusia mengetahui apa yang baik. Akan tetapi St. Paulus juga menunjukkan korelasi antara dosa dengan rahmat Allah:” Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna” (2 Kor 12:9-10). Oleh karena itu, manusia senantiasa berada di dalam suatu perjuangan dalam mengetahui apa yang harus dilakukannya, mewujudkan apa yang diketahuinya, dan mengatasi distraksi dari dosa-dosa dalam mengetahui dan mewujudkan yang baik.

Dari kacamata Etika Kristiani, kebenaran dan kebaikan yang obyektif terkandung di dalam hukum moral yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukum moral obyektif itu telah ditanamkan dalam diri setiap orang, sehingga secara kodrati manusia senantiasa terarah kepada upaya untuk ‘melakukan apa yang baik dan menghindari apa yang buruk’ bagi dirinya. Upaya itulah yang kemudian dipahami sebagai tindakan moral, tindakan yang dapat dinilai kualitas baik dan buruknya secara moral. Keterarahan kepada yang baik itu dari sudut pandang Etika Kristiani kemudian dipahami sebagai keterarahan kepada Kebaikan yang tertinggi, yaitu Allah sebagai kepenuhan dari segala bentuk kebaikan.

Praktik hukuman mati merupakan tindakan yang melanggar moral yakni adanya tindakan membunuh. Dalam ajaran moral Gereja Katolik, tindakan membunuh dikatakan sebagai tindakan intrinsese malum. Tindakan ini merupakan tindakan kejahatan yang melukai nilai luhur kehidupan dan martabat manusia. Tindakan intrinsese malum – mengandung keburukan intrinsik di dalamnya – tidak akan pernah

diperbolehkan untuk dilakukan dan tak akan pernah menjadi suatu tindakan yang bernilai baik sekalipun dilakukan dengan maksud yang baik sekalipun. Dalam konteks praktik hukuman mati, biasanya pemberian hukuman mati diberikan agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat seperti pelaku teroris, narkoba atau pembunuhan. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih banyak orang yang melakukan kejahatan – kejahatan diatas; pelaku teroris, narkoba dan pelaku pembunuhan. Lantas timbul pertanyaan, apakah hukuman mati menjadi jaminan untuk memberikan efek yang jera kepada para pelaku kejahatan?

Dalam *Veritatis Splendor* menguraikan bahwa obyek dari perbuatan manusiawi adalah unsur yang menentukan bagi penilaian nilai moral. Perbuatan manusiawi yang dilakukan itu apakah dapat diarahkan kepada kebaikan dan tujuan akhir yang adalah Allah. Setiap tindakan selalu memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu. Bagi manusia yang terus berusaha secara kodrati untuk ‘melakukan yang baik dan menghindari yang jahat’, tujuan yang ditetapkannya juga adalah selalu yang baik. Suara hati merupakan pengetahuan reflektif mengenai baik dan buruk kebenaran moral yang dimiliki seseorang yang mana itu memberi pertimbangan dan penilaian terhadap tindakan seseorang. Suara hati berbicara berdasar pada pengetahuan akan nilai yang terkandung dalam hukum Allah. Dengan itu, suara hati mengarahkan manusia kepada nilai itu sebagai tujuan tertingginya. Oleh karena itu, suara hati senantiasa terlibat dalam setiap pengambilan pertimbangan dan menunjukkan yang benar dan baik. Alasan adanya hukuman mati tentu juga menjadi pertanyaan bagi kita dimana alasan yang sering dipakai dalam praktik ini adalah demi kebaikan bersama atau demi terciptanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan alasan semacam itu, apakah tepat membenarkan praktik hukuman mati ini? Tentu praktik hukuman mati ini terus menjadi masalah moral yang serius untuk dihadapi.

## V. Kesimpulan

Perkataan Yesus kepada pemuda kaya, “Datanglah kemari dan ikutilah Aku” merupakan seruan kepada tiap orang yang ingin memiliki hidup yang terarah pada kebaikan dan kebenaran yang sejati. Praktik hukuman mati, yaitu buruk pada dirinya sendiri merupakan tindakan yang melanggar kebaikan dan kebenaran. Tindakan membunuh merupakan pelanggaran moral yang berat dimana disitu kehidupan manusia diambil oleh manusia yang lain demi suatu tujuan yang seolah – olah baik. Para pelaku kejahatan-, sekalipun mereka dihukum karena

kejahatan yang telah dilakukan, merupakan seorang pribadi manusia yang memiliki martabat manusia. Hidup manusia berasal dari Allah. Oleh karena itu, manusia tidak dapat memperlakukannya dengan sesuka hatinya.

Hidup itu memiliki tujuan pada keilahian, yaitu bersatu dengan Allah dalam hidup kekal. Hidup itu amat suci dan keramat sebab Allah menciptakan manusia menurut citra-Nya (Kej 1: 26). Oleh sebab itu, hidup dan mati manusia berada dalam kuasa Tuhan, seperti dikatakan dalam kitab Ulangan, “Akulah yang mendatangkan baik maut maupun hidup” (Ul. 32: 39).

### **Daftar Pustaka**

#### **Sumber Pustaka :**

Purwa, Hadiwardoyo, Ajaran Moral Paus Yohanes Paulus II, Yogyakarta: Kanisius, 2017. Sandur, Simplesius, Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas, Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Yohanes Paulus II, *Veritatis Splendor*, diterjemahkan oleh J. Hadiwikarta, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta 1994.

#### **Sumber Internet:**

Amnesty International ,“Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati Dan Eksekusi 2021”, dalam Laporan Global Amnesty International, 2022, <http://www.amnesty.id/wpcontent/uploads/2022/05/Amnesty-Hukuman-Mati-dan-Eksekusi-2021-3>. (diakses pada Sabtu, 21 Oktober 2023, pk.15.15 WIB.)